



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG
PENETAPAN KABUPATEN KAPUAS HULU SEBAGAI
KABUPATEN KONSERVASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Kapuas Hulu berstatus sebagai taman nasional dan hutan lindung yang sejak lama telah dihuni oleh penduduk sehingga untuk menjaga agar peruntukan kawasan tersebut dapat dimanfaatkan secara lestari dan seimbang diperlukan langkah-langkah konservasi dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan masyarakat;
 - c. bahwa keterkaitan sebagian besar masyarakat Kapuas Hulu terhadap fungsi dan manfaat hutan, sungai, dan danau sangat tinggi sehingga pengelolaan pembangunan dengan menerapkan kaidah-kaidah konservasi merupakan jiwa dan semangat masyarakat;
 - d. bahwa untuk mengantisipasi terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup yang dapat mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya diperlukan kerjasama dan tanggungjawab oleh semua pemangku kepentingan dalam membangun dan mengelolanya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi;

- Mengingat :
1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keanekaragaman hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) ;
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5125);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
19. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor No.10 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat 81).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2011 – 2031;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
KABUPATEN KAPUAS HULU SEBAGAI
KABUPATEN KONSERVASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Rpublik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
7. Kawasan Konservasi adalah kawasan pelestarian alam yang terdiri dari ekosistem asli dan/atau ekosistem unik, yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis tumbuhan dan satwa baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
8. Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam Daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kabupaten Konservasi adalah wilayah administratif yang menyelenggarakan pembangunan berlandaskan pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman hayati untuk menjamin kesejahteraan dan hutan lestari.
10. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
11. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan /atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan,

dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

12. Hak ulayat masyarakat hukum adat adalah sebagai pengakuan terhadap kedaulatan ekonomi masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber kekayaan alamnya.
13. Lembaga Adat adalah suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.
14. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup serta generasi masa kini dan generasi masa depan.
15. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul luhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan memanfaatkan suatu wilayah tertentu secara turun-temurun.
16. Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
17. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah adat.
18. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumberdaya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
19. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
20. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
21. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

22. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang menjadi pedoman dalam interaksi antara individu atau kelompok, dengan sesama manusia serta hubungannya dengan alam dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
23. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
24. Peran Serta Masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan tujuan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
25. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.
26. Desa Konservasi adalah sebuah pendekatan model konservasi yang memberi peluang kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi untuk terlibat aktif dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi.
27. Masyarakat Desa Hutan adalah petani hutan atau masyarakat secara umum yang memiliki ketergantungan terhadap fungsi dan manfaat hutan sangat tinggi.

BAB II ASAS, PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi berdasarkan asas:

- a. Keadilan;
- b. Manfaat;
- c. Pemerataan; dan
- d. Kelestarian yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi berdasarkan prinsip :

- a. Pengawetan keanekaragaman sumber daya alam;
- b. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- c. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- d. Pertimbangan kearifan lokal;

- e. Pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan
- f. Partisipatif.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi bertujuan untuk:

- a. Melindungi, memanfaatkan, serta memperkaya sumber daya alam secara teratur dan berkelanjutan;
- b. Menciptakan keharmonisan dan kerjasama yang intensif antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Lembaga Masyarakat dalam mendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Kawasan Konservasi; dan
- c. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya masyarakat sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan dan mutu kehidupan.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan Wewenang dan Tanggung Jawab Konservasi, Hak dan Kewajiban Masyarakat, Kawasan Konservasi, Perlindungan Kawasan Konservasi, Pemberdayaan dan Peran Masyarakat, Kerjasama dan Pendanaan, Penataan Pelaksanaan Konservasi, serta Pengawasan.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KONSERVASI

Pasal 6

Wewenang dan Tanggung Jawab Konservasi ada pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Pelaku Usaha, dan seluruh pengguna sumber daya.

Bagian Kesatu Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu meliputi:

- a. menyiapkan rencana pelaksanaan Kebijakan Konservasi sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Kabupaten;
- b. mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pelaksanaan Kabupaten Konservasi;
- c. menyelenggarakan pengelolaan Kabupaten Konservasi;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama pengelolaan Kabupaten Konservasi dengan Pemerintah Provinsi; dan
- e. mengembangkan upaya pendanaan bagi Kabupaten Konservasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaku Usaha

Pasal 8

Wewenang dan tanggung jawab Pelaku Usaha meliputi :

- a memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya;
- b memberikan ganti kerugian kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya sebagai akibat tindakan yang merugikan atas suatu usaha yang dilakukan; dan
- c ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan (2) mengacu pada Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Seluruh Pengguna Sumber Daya

Pasal 9

Wewenang dan tanggung jawab Pengguna Sumber Daya meliputi:

- a Memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya; dan
- b Mematuhi dan menerapkan peraturan dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang mengacu ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak

Pasal 10

Hak masyarakat dalam pelaksanaan Kabupaten Konservasi meliputi :

- a memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan prinsip konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Wilayah Adat dan sesuai dengan fungsi kawasan sebagaimana tercantum dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW), serta selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;

- c memperoleh kompensasi apabila kegiatan pelaksanaan Kawasan Konservasi berdampak negatif pada masyarakat, sepanjang hak ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- d tata cara pelaksanaan Hak masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 11

Kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan Kabupaten Konservasi meliputi:

- a melindungi lingkungan hidup dengan cara menghindari melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
- b melaporkan kegiatan yang memiliki dampak merusak lingkungan kepada pemerintah setempat dan/instansi terkait;

BAB V KAWASAN KONSERVASI

Pasal 12

- (1) Kawasan Konservasi mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, fungsi pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
- (2) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Taman nasional;
 - b. Hutan lindung;
 - c. Danau lindung;
 - d. Kawasan hutan yang dilindungi dan dikelola oleh masyarakat adat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. Kawasan konservasi lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 13

- (1) Di dalam Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dalam melakukan kegiatan fungsi pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan Konservasi yang terdapat keberadaan masyarakat hukum adat, pengelolannya dilakukan menurut kearifan budaya lokal dan tetap memperhatikan asas pelestarian dalam memelihara hutan beserta sumber daya alam lainnya.

- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.

BAB VI PERLINDUNGAN KAWASAN KONSERVASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan Kawasan Konservasi.
- (2) Perlindungan Kawasan Konservasi merupakan usaha untuk:
 - a. mencegah dan membatasi kerusakan kawasan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, alam, serta penyebab kerusakan lainnya; dan
 - b. mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas kawasan, investasi serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan.
- (3) Pemegang ijin usaha pemanfaatan kawasan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan kawasan, diwajibkan melindungi kawasan dan areal kerjanya.

Pasal 15

Dalam rangka perlindungan Kawasan Konservasi, Pemerintah wajib melibatkan masyarakat.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBERDAYAAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberdayakan masyarakat Kawasan Konservasi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan kapasitas dan kemandirian masyarakat serta pemberian akses pemanfaatan Kawasan Konservasi.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. program pengembangan desa konservasi;
 - b. program pengembangan desa hutan;

- c. fasilitasi kemitraan masyarakat dengan pihak pengelola Kawasan Konservasi;
 - d. program berwawasan lingkungan, keluarga, sekolah dan masyarakat; dan
 - e. program pemberdayaan yang bersinergi dengan program pemberdayaan pemerintah pusat dan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan dan model kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Peran Masyarakat

Pasal 18

- (1) Semua pihak dapat berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan Kabupaten Konservasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Semua pihak sebagaimana ayat (1) dapat berperan aktif dalam:
- a. meningkatkan kemandirian, kompetensi dan prakarsa masyarakat dalam pelaksanaan Kabupaten Konservasi;
 - b. memberikan saran dan pendapat serta informasi kepada pemerintah mengenai pelaksanaan Kabupaten Konservasi; dan
 - c. bantuan dalam bentuk program, dan atau bentuk lainnya yang tidak mengikat.
- (3) Dalam mengembangkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai konservasi melalui pendidikan dan pelatihan.
- (4) Semua pihak dapat berpartisipasi aktif dalam membantu pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pendidikan, pelatihan serta aksi nyata.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KERJASAMA DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kabupaten Konservasi dapat diadakan kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan semua pihak.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip:
- a. kepastian hukum dan keadilan;
 - b. peran serta masyarakat; dan

- c. mengutamakan kepentingan Nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 20

- (1) Pendanaan pelaksanaan Kabupaten Konservasi ditetapkan berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Tujuan pendanaan pelaksanaan Kabupaten Konservasi meliputi:
 - a. pengelolaan;
 - b. penelitian dan pengembangan; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dana untuk masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. swadaya masyarakat; dan/atau
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Dana yang bersumber dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENATAAN PELAKSANAAN KONSERVASI

Pasal 21

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap penataan pelaksanaan konservasi wajib memiliki analisis dampak lingkungan untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian pelaksanaan konservasi yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kabupaten Konservasi dilakukan pengawasan.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Kabupaten Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Teknis yang

terkait di tingkat Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa serta oleh masyarakat.

- (3) Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Konservasi dapat membuat Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN LARANGAN

Pasal 23

- (1) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan Konservasi.
- (2) Perubahan terhadap keutuhan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan konservasi, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang dapat mengganggu kelangsungan ekosistem di kawasan konservasi.
- (3) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan kawasan konservasi.

BAB XII KETENTUAN ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab suatu usaha dan/atau suatu kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran yang mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif terdiri dari :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin usaha dan/atau izin kegiatan; dan
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau izin kegiatan.
- (3) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan yang dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin baru dapat mengajukan izin kembali setelah 5 (lima) tahun dari pencabutan izin.
- (4) Pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila persyaratan perizinan telah dipenuhi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Kabupaten yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam/dan kawasan pelestarian alam;
 - d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - e. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - f. Membuat dan menandatangani berita acara;
 - g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- / (lima puluh juta).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Seluruh ketentuan dan pedoman yang ada berkaitan dengan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, hak-hak uluyat masyarakat hukum adat dan keberadaan masyarakat hukum adat dalam kawasan konservasi tetap diakui.
- (2) Desa-desa yang berada dalam kawasan konservasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini statusnya ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Kapuas Hulu
pada tanggal 26 November 2015

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,

MARIUS MARCELLUS TJ.

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 27 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MUHAMMAD SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015
NOMOR 22

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (21)/(2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN KABUPATEN KAPUAS HULU SEBAGAI KABUPATEN
KONSERVASI

I. UMUM

Bangsa Indonesia telah dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan sumber daya alam yang melimpah. Sumberdaya alam yang melimpah ini sekaligus sebagai modal dasar dalam pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut diperlukan usaha-usaha pemeliharaan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga manfaat yang dirasakan tidak hanya bagi generasi sekarang namun untuk generasi yang akan datang. Salah satu bentuk usaha pemeliharaan dan pemanfaatan secara berkelanjutan tersebut adalah konservasi lingkungan dan sumber daya alam.

Di dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 pasal 390 ayat (1), serta penjelasan pada pasal 1 ketentuan umum tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional, Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam Daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, kawasan konservasi merupakan salah satu kawasan khusus yang menyangkut aspek lingkungan hidup dan aspek-aspek lainnya yang berada pada wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, dalam pembentukannya menuntut keterlibatan aktif pemerintah daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pemanfaatannya.

Dengan terbentuknya Kawasan Konservasi, pihak yang perlu diperhatikan secara serius adalah masyarakat. Penafsiran yang dimungkinkan mengemuka dari masyarakat adalah bahwa masyarakat merasa akses ke kawasan konservasi menjadi sangat terbatas. Terbatasnya akses mereka menyebabkan aktivitas dalam meningkatkan perekonomian yang berbasis hutan dan ekosistemnya yang telah dilakukan secara turun-temurun menjadi terhambat. Untuk mengantisipasi penafsiran yang keliru, peraturan daerah yang dibentuk memperhatikan aspek pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kedua aspek ini

merujuk kepada Peraturan Pemerintah lainnya dalam mengelola Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Selain itu, sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Pasal 5 diantaranya menyatakan bahwa konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Aspek penting lain yang menjadi perhatian dalam Peraturan Daerah ini adalah penanggung pelaksanaan Kawasan Konservasi baik secara langsung atau tidak langsung adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Kabupaten), serta Pihak Swasta (pihak lainnya). Pemerintah Pusat dalam hal ini memiliki kewajiban menyediakan kebijakan yang mendukung pembangunan kawasan Konservasi, baik mengenai pendanaan, penguatan kapasitas daerah, pengembangan infrastruktur maupun dukungan aspek-aspek legal bagi tercapainya tujuan pembangunan Kawasan Konservasi. Sementara Pemerintah Daerah yang lebih tahu dengan kondisi daerah lebih berperan dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dengan lebih bijaksana dan berkelanjutan serta berupaya dalam mewujudkan pembagunan berkelanjutan dengan menjalin kerjasama dengan pihak swasta baik di dalam dan luar negeri. Dalam menjawab ini, Peraturan Daerah yang diusung menekankan pada kerjasama dan pendanaan dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati.

Pengaturan yang dibuat terhadap Kawasan Konservasi berupaya dalam memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta pihak lain atau pihak swasta dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia didalamnya dengan ketentuan-ketentuan berbasis konservasi.

Berdasarkan berbagai pertimbangan umum yang dibuat di atas, serta acuan dalam pengaturan kawasan konservasi lainnya, perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus tentang Kabupaten Konservasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas Keadilan” yaitu asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas Manfaat” yaitu agar pelaksanaan Kabupaten Konservasi dapat memberikan manfaat bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan perikehidupan yang berkesinambungan, serta peningkatan

kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas Pemerataan” yaitu agar pelaksanaan Kabupaten Konservasi dapat memberikan manfaat dalam berbagai aspek baik itu sosial, ekonomi, budaya, dan aspek-aspek lainnya yang dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat secara merata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas Kelestarian yang berkelanjutan” yaitu agar pelaksanaan Kabupaten Konservasi memperhatikan daya dukung dan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perlindungan Sistem penyangga kehidupan” yaitu perlindungan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang merupakan satu kesatuan yang utuh sebagai upaya untuk menjaga keberadaan dan keutuhan sumberdaya alam yang dimiliki serta mempertahankan ekosistem sebagai penyangga kehidupan yang ada di dalamnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pemanfaatan sumber daya alam hayati secara berkelanjutan” adalah upaya untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam hayati yang dimiliki dengan prinsip kehati-hatian untuk menjaga ketersediaannya pada masa yang akan datang.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud “memperoleh kompensasi” adalah masyarakat dapat menerima imbalan berupa dana atau berbentuk materi lainnya yang bersumber dari pemerintah atau sumber-sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau menerima suatu perhatian

dan/atau penghargaan atas kekecewaan masyarakat dalam pelaksanaan konservasi.

- Pasal 8
Yang dimaksud “ Kegiatan Konservasi” adalah aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan pengawetan, pemanfaatan, serta perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Pelaksanaan program pengembangan desa konservasi yaitu program-program kegiatan baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, atau pihak swasta lainnya yang kegiatannya berlandaskan dengan prinsip konservasi.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “Pelaksanaan program pengembangan desa hutan” yaitu pelaksanaan program kegiatan yang terfokus pada masyarakat yang keterkaitan dan ketergantungan dengan hutan cukup tinggi dengan tujuan mencapai pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan yang lestari dan dapat meningkatkan kesejahteraan desa hutan.
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Pasal 15
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “ sumber lain yang sah” yaitu sumber yang didapat baik dari dalam negeri maupun luar negeri baik itu

mengikat dan tidak mengikat dalam rangka penetapan sebagai kawasan konservasi. Sumber-sumber pendapatan ini sebagai insentif atas usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga kelestaian lingkungan hidup untuk mencegah dan mengurangi efek negatif kerusakan lingkungan.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dapat berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan Kabupaten Konservasi adalah kegiatan yang melibatkan unsur masyarakat termasuk masyarakat adat misalnya kegiatan penetapan dan pengawasan penentuan zona atau kegiatan-kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 36